



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
3. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
5. Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah adalah tunjangan dan/atau penerimaan lain yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
7. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan/atau perseorangan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun pajak.

BAB II

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
- a. penghasilan tetap; dan
 - b. tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah.

- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Bagian Kedua

Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (2) Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan.

- (3) Besaran tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB III

SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti diberikan penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah secara penuh.

Pasal 9

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 5 Januari 2016
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAAN

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 5 Februari 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NOV ERIWY M. SOLISSA, SH
NIP. 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN
LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	1.775.000	per bulan
2	Sekretaris Desa	1.242.500	per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	887.500	per bulan

B. TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	400.000	per bulan
2	Sekretaris Desa	280.000	per bulan
3	Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun	200.000	per bulan

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAAN